



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samada Eka Bin Kodir (alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/110/IX/2023/ Sat Res Narkoba tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Samada Eka Bin Kodir (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu ASEP PRIYONO, S.H. dan JUBAEDAH, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH Fakultas Hukum Unswagati, berkantor di Jalan Terusan Pemuda No. 1 A Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan pidana penjara, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram.

- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----Bahwa berawal Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang berkeinginan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (belum tertangkap / alamat tidak Jelas) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya melalui aplikasi WhatsApp, tak lama kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengiyakan pesanan Terdakwa tersebut. Kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IWAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. IWAN, kemudian Sdr. IWAN mengirimkan foto/gambar/peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pesan kepadanya, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. IWAN sesuai peta lokasi. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sumedang lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa di Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, yang rencananya untuk dijual atau diedarkan kepada teman-teman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa di Pinggir jalan raya yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA selaku petugas kepolisian unit Narkoba Polresta Cirebon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para yaitu saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA melakukan interogasi dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan berikut dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dilakukan penyitaan dan penyidikan lebih lanjut.

---Bahwa terdakwa dalam membeli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan, melainkan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika .

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 12 Oktober 2023 No.LAB - 4452 /NNF/2023, An. Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang diperiksa oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok " MAGNUM FILTER " berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan dilakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 2461/2023/PF sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

--Bahwa berawal Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang berkeinginan untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (belum tertangkap / alamat tidak Jelas) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya melalui aplikasi WhatsApp, tak lama kemudian Sdr. IWAN mengiyakan pesanan Terdakwa tersebut. Kemudian tak berselang lama kemudian Sdr. IWAN mengirimkan foto/gambar/peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepadanya, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdr. IWAN di daerah Sumedang. Dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Terdakwa langsung menyimpan ke dalam bungkus rokok Magnum warna hitam kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa di Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di Pinggir jalan raya yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA selaku petugas kepolisian unit Narkoba Polresta Cirebon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para yaitu saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA melakukan interogasi dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan berikut dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dilakukan penyitaan dan penyidikan lebih lanjut.

--Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan, melainkan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika .

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 12 Oktober 2023 No.LAB - 4452 /NNF/2023, An. Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang diperiksa oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok " MAGNUM FILTER " berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan dilakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 2461/2023/PF sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISWANDI, S.H. BIN SANAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi BRIPTU WAHIB ADRITIYA pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang hendak akan menjual barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi BRIPTU WAHIB ADRITIYA pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB sedang melaksanakan piket ptroli rutin dan Ketika saksi bersama Tim sedang berada di jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, saksi melihat terdakwa yang tingkah lakunya mencurigakan yang sedang duduk di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat lalu saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi BRIPTU WAHIB ADRITIYA mendekati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto ± 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara awalnya Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) menghubungi Sdr. IWAN menggunakan WhatsApp menanyakan ada tidaknya Narkotika Jenis sabu, kemudian Sdr. IWAN menjawab "ada" dan setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa dikirim foto/gambar/lokasi/peta pengambilan Narkotika jenis sabu melalui WhatsApp lalu Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut diambil kemudian Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membayar kepada Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto ± 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram rencananya akan dijual kepada pembeli nantinya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO) (alamat tidak Jelas) sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama sekitar sebulan yang lalu Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), dan Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil di daerah Sumedang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHIB ADRITIYA BIN KADILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi AIPDA KRISWANDI, S.H. pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang hendak akan menjual barang berupa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi AIPDA KRISWANDI, S.H. pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB sedang melaksanakan piket ptroli rutin dan Ketika saksi bersama Tim sedang berada di jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, saksi melihat terdakwa yang tingkah lakunya mencurigakan yang sedang duduk di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat lalu saksi bersama dengan saksi AIPDA BUDI HARYONO dan saksi BRIPTU WAHIB ADRITIYA mendekati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto \pm 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara awalnya Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) menghubungi Sdr. IWAN menggunakan WhatsApp menanyakan ada tidaknya Narkotika Jenis sabu, kemudian Sdr. IWAN menjawab "ada" dan setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa dikirim foto/gambar/lokasi/peta pengambilan Narkotika jenis sabu melalui WhatsApp lalu Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut diambil kemudian Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membayar kepada Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto ± 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram rencananya akan dijual kepada pembeli nantinya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO) (alamat tidak Jelas) sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama sekitar sebulan yang lalu Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), dan Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil di daerah Sumedang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Unit Narkoba Polresta Cirebon, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sedang menunggu pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan seorang diri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan seorang diri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara awalnya Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) menghubungi Sdr. IWAN menggunakan WhatsApp menanyakan ada tidaknya Narkotika Jenis sabu, kemudian Sdr. IWAN menjawab "ada" dan setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa dikirim foto/gambar/lokasi/peta pengambilan Narkotika jenis sabu melalui WhatsApp lalu Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut diambil kemudian Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membayar kepada Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IWAN (alamat tidak Jelas) sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama sekitar sebulan yang lalu Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sumedang. Yang kedua pada hari kamis tanggal 21 September 2023, Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), dan Sdr. SAMADA EKA BIN KODIR (ALM) mengambil di daerah Sumedang.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto \pm 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram rencananya akan dijual kepada pembeli nantinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IWAN Sdr. IWAN (belum tertangkap) (alamat tidak Jelas) sewaktu saya menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Bance Bandung, tersangka mengenal Sdr. IWAN kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magn um warna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram.
2. 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 12 Oktober 2023 No.LAB - 4452 /NNF/2023, An. Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang diperiksa oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok “ MAGNUM FILTER “ berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan dilakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 2461/2023/PF sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berawal Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang berkeinginan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lalu untuk merealisasikan niat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (belum tertangkap / alamat tidak Jelas) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya melalui aplikasi WhatsApp, tak lama kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengiyakan pesanan Terdakwa tersebut. Kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IWAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. IWAN, kemudian Sdr. IWAN mengirimkan foto/gambar/peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepadanya, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. IWAN sesuai peta lokasi. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sumedang lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa di Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, yang rencananya untuk dijual atau diedarkan kepada teman-teman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa di Pinggir jalan raya yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA selaku petugas kepolisian unit Narkoba Polresta Cirebon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para yaitu saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA melakukan interogasi dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dengan berat Brutto ± 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) gram rencananya akan dijual kepada pembeli nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwalah yang bernama SAMADA EKA Bin KODIR (Alm), sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku,

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotikan adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan bahwa berawal Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang berkeinginan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (belum tertangkap / alamat tidak Jelas) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya melalui aplikasi WhatsApp, tak lama kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengiyakan pesanan Terdakwa tersebut. Kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IWAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. IWAN, kemudian Sdr. IWAN mengirimkan foto/gambar/peta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepadanya, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. IWAN sesuai peta lokasi. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sumedang lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa di Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, yang rencananya untuk dijual atau diedarkan kepada teman-teman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa di Pinggir jalan raya yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA selaku petugas kepolisian unit Narkoba Polresta Cirebon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para yaitu saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA melakukan interogasi dan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa. Pada saat itu terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) jelas – jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan bahwa benar berawal Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang berkeinginan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (belum tertangkap / alamat tidak Jelas) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya melalui aplikasi WhatsApp, tak lama kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengiyakan pesanan Terdakwa tersebut. Kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IWAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. IWAN, kemudian Sdr. IWAN mengirimkan foto/gambar/peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepadanya, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. IWAN sesuai peta lokasi. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sumedang lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa di Blok Kedung Dringo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, yang rencananya untuk dijual atau diedarkan kepada teman-teman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa di Pinggir jalan raya yang termasuk Ds. Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA selaku petugas kepolisian unit Narkoba Polresta Cirebon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para yaitu saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI, S.H. Dan saksi WAHIB ADRITIYA melakukan interogasi dan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru yang kesemuanya sedang di pegang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) pada saat itu jelas – jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 12 Oktober 2023 No.LAB - 4452 /NNF/2023, An. Terdakwa SAMADA EKA Bin KODIR (Alm) yang diperiksa oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok “ MAGNUM FILTER “ berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan dilakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 2461/2023/PF sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga akan Majelis pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pembedaan yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di hubungkan dengan fakta persidangan yang akan menjadi alasan memberatkan ataupun meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram.
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika;
- 1- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- 2- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- 3- Terdakwa mengaku terus terang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMADA EKA BIN KODIR (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram sisa setelah dilakukan labs dengan berat netto 0,2532 gram, dan
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. , Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Santoso, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)